



## Penanaman Modal Pada Sektor Ketenagalistrikan yang dikuasai Negara Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal

Afganovic Mujadid Ashilah

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding author email: [mujadidashilah@gmail.com](mailto:mujadidashilah@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received Oktober 07, 2024  
Approved Desember 10, 2024

#### Keywords:

Sektor Ketenagalistrikan,  
Penguasaan Negara,  
Penanaman Modal

#### ABSTRACT

*The issuance of the Job Creation Law has had an impact on investment in the electricity sector in Indonesia. This impact has resulted in changes to business fields or types of businesses previously in the electricity sector for foreign investors requiring certain requirements to be met. However, with the issuance of the job creation law, foreign investors were given the opportunity to invest as much as possible in the electricity sector and were even given incentives; this opportunity was also felt by domestic investors. This role needs to be balanced with the presence of the state, which has so far been carried out by the state in the electricity sector, with the presence of PLN, which provides electricity to the community. With a doctrinal approach, this research links previous research related to investment in national treatment principles and investment in the electricity sector. In this article, we analyze investment regulations in the state-controlled electricity sector based on investment laws, which in conclusion is investment controlled by the state by PLN in the context of providing electricity to the public, but the private sector (Foreign Investment and Domestic Investment) participates in supporting the provision made by PLN.*

#### ABSTRAK

Terbitnya undang-undang cipta kerja memberikan dampak bagi penanaman modal pada sektor ketenagalistrikan di Indonesia, dampak tersebut dengan perubahan bidang usaha atau jenis usaha yang sebelumnya pada sektor ketenagalistrikan untuk investor asing diperlukan memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun dengan terbitnya undang-undang cipta kerja investor asing diberikan kesempatan melakukan investasi sebesar-besarnya disektor ketenagalistrikan bahkan diberikan insentif, kesempatan tersebut juga dirasakan investor dalam negeri. Peran tersebut perlu diimbangi dengan kehadiran negara yang selama ini sudah dijalankan oleh negara pada sektor ketenagalistrikan dengan kehadiran PLN yang menyediakan listrik untuk masyarakat. Dengan pendekatan doktrinal, Penelitian yang mengaitkan dengan penelitian sebelumnya terkait penanaman modal dalam prinsip *national treatment* dan penanaman modal dalam sektor ketenagalistrikan. Dalam artikel ini menganalisa regulasi penanaman modal pada sektor ketenagalistrikan yang dikuasai negara berdasarkan undang-undang penanaman modal yang pada kesimpulannya penanaman modal yang dikuasai negara oleh PLN dalam rangka penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat, namun untuk swasta (PMA dan PMDN) berpartisipasi dalam menunjang penyediaan yang dilakukan oleh PLN.



*How to cite:* Afganovic Mujadid Ashilah. (2024). Penanaman Modal Pada Sektor Ketenagalistrikan yang dikuasai Negara Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 2531-2544. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3476>

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Visi Indonesia 2045, Indonesia berkehendak untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024, Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 (empat) +/- 1 (satu) persen.

Oleh karena tersebut untuk mendukung kemudahan investasi diperlukan pembiayaan untuk memenuhi pertumbuhan investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007) dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU 11/2020 dilakukan perbaikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sejak tanggal 30 Desember 2022 dilakukan penetapan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) yang selanjutnya secara keseluruhan disebut UU Penanaman Modal.

Perubahan pengaturan UU 25/2007 yang dilakukan pada tahun 2020 dengan metode omnibus law atau yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang dengan membentuk 1 (satu) Undang-Undang dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja dengan tujuan sebagai acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di Indonesia. Sektor ketenagalistrikan yang menjadi perhatian dimana bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu yang sebelumnya di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (Perpres 44/2016), yang mengatur persyaratan bidang usaha sektor ketenagalistrikan diantaranya yaitu bidang usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, konsultasi/pembangunan dan pemasangan di bidang instalasi tenaga listrik, serta pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik.

Bidang usaha terbuka dengan syarat tertentu sektor ketenagalistrikan pada ketentuan sebelumnya di ubah dengan di berlakukannya Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, Perpres 10/2021 sebagaimana diubah dengan Perpres 49/2021, sehingga penanaman modal dibidang usaha sektor ketenagalistrikan tidak membedakan antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Penanaman Modal Asing (PMA) yang sebelumnya di atur dalam Perpres 44/2016.

Namun perubahan kebijakan Pemerintah tersebut demikian memungkinkan bagi PMA untuk berinvestasi di bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hidup orang banyak, seperti misalnya air, ketenagalistrikan, telekomunikasi, persenjataan, keamanan dan pertahanan. Terbitnya UU Cipta Kerja membuka peluang sebesar-besarnya bagi PMA disetiap bidang usaha khususnya untuk sektor ketenagalistrikan yang sebelumnya perlu memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Perpres 44/2016.

Dampak penanaman modal di Indonesia dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja menjadi sorotan bagi khalayak banyak untuk memandangnya dari sudut pandang positif maupun negatif terhadap pengaturan penanaman modal di Indonesia, oleh karena tersebut untuk melakukan literasi terhadap tulisan lainnya yaitu Andri 2009, memandang UU 25/2007 tetap menganut prinsip National Treatment yang berpegang kepada Pasal 33 UUD 1945 dengan perlakuan yang sama antara investor lokal dan asing tetap mengutamakan kepentingan dan keamanan nasional sesuai dengan prinsip kedaulatan negara, Ansari 2017 memandang dalam UU BUMN perlu adanya pemisahan antara yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*Public Utility*) dan mencari keuntungan (*Profit oriented*), dan Dwiesta 2017, memandang perlu adanya restrukturisasi dan deregulasi yang menyeluruh sektor-sektor ketenagalistrikan yang memungkinkan investasi untuk mendukung RUPTL.

Namun perlu adanya pembahasan lebih mendalam mengenai prinsip penguasaan negara dalam UU 25/2007 hal tersebut sesuai dengan penyampaian See Futher B. Sen bahwa terhadap kesetaraan antara PMDN dengan PMA dalam perjanjian internasional, namun belum ada hukum adat yang mengharuskan perlakuan yang sama diberikan kepada investor asing.

Kaitannya dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Penanaman Modal diatur bahwa seluruh bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup yang diatur dalam UUCK atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam Perpres 10/2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 49/2021 adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan. sehingga perlu adanya analisa lebih lanjut apakah diksi "Penanaman modal yang bersifat pelayanan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat" kaitannya dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan (UU 30/2009) yang didalamnya mengatur bidang usaha yang dapat dilakukan yaitu pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik.

## **METODE PENELITIAN**

Di dalam penulisan artikel, penulis menggunakan metode penelitian doktrinal yang memfokuskan penelitian pada doktrin yang merupakan sintesa dari aturan, asas, norma atau panduan penafsiran dan nilai-nilai. Dengan pendekatan penelitian doktrinal antara lain adalah pendekatan analitis, historis, filosofis dan komparatif dengan mengkaji ketentuan UU 25/2007, UU 19/2003, UU Cipta Kerja, Perpres 44/2016, dan Perpres 10/2021 sebagaimana diubah dengan Perpres 49/2021 serta literatur, bahan baca dan sumber lainnya yang membahas prinsip Public Service Obligation (PSO) dan prinsip kontrol negara dalam penanaman modal sesuai pendapat ahli, sebagaimana disebutkan pemberian kesempatan bagi investor swasta tidak mengabaikan peran negara, negara melalui perusahaan yang dibentuknya dapat beroperasi bersama dengan perusahaan-perusahaan swasta, mereka tetap mempertahankan keunggulan di banyak sektor ekonomi yang melibatkan investasi asing sebagai kontrol negara atas industri atau sektor ekonomi yang tujuannya bukan mencari keuntungan semata melainkan untuk menyediakan layanan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Penanaman Modal Pada Sektor Ketenagalistrikan

Bahwa dengan diterbitkannya UU Penanaman Modal dengan UU 25/2007 menggantikan ketentuan UU penanaman modal sebelumnya yang memisahkan ketentuan PMA dan PMDN, ketentuan PMA sebelum terbit UU Penanaman Modal yang baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 dan ketentuan PMDN sebelum terbit UU Penanaman Modal yang baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970.

Upaya pemerintah untuk melakukan perubahan UU Penanaman Modal sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum UU 25/2007 yang berbunyi diantaranya memberikan jaminan perlakuan sama antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya mengatur mengenai pelayanan terpadu satu pintu, memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia, mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal, serta menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global.

UU Penanaman modal sebelum diundangkannya UU Cipta Kerja diatur mengenai bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal, adapun untuk bidang usaha tertutup bagi penanaman modal asing yang disebutkan dalam Pasal 12 UU Penanaman Modal yaitu produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Bidang usaha tertutup lainnya dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Bidang usaha atau jenis usaha pada sektor ketenagalistrikan yang diatur dalam Perpres 44/2016 termasuk bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu yang didalamnya mengatur beberapa sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pertahanan dan keamanan, pekerjaan umum, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, perhubungan, komunikasi dan informatika. Keuangan, perbankan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

Penanaman modal pada sektor ketenagalistrikan pada ketentuan diatas termasuk dalam sektor energi dan sumber daya mineral yang dalam ketentuan Lampiran III Perpres 44/2016 disebutkan sebagai berikut:

1. Penanaman modal yang hanya dilakukan oleh PMDN dengan presentase 100% antara lain pembangkit listrik dibawah 1 MW, Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atas

instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah/menengah, dan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atas instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah/menengah;

2. Penanaman modal yang dilakukan oleh PMA dengan presentase 95% atau dapat 100% dalam rangka Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) selama masa konsesi antara lain pembangkit listrik di atas 10 MW, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik;
3. Penanaman modal yang dilakukan oleh PMA dengan presentase 95% antara lain konsultasi di bidang instalasi tenaga listrik, dan pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik;
4. Penanaman modal yang dilakukan oleh PMA dengan presentase 49% antara lain pembangkitan listrik skala kecil (1-10 MW), Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atas instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi, dan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi;
5. Penanaman modal yang dilakukan oleh PMA dengan presentase 67% yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas dibawah 10 MW.

Namun dengan perkembangan aturan UU Penanaman Modal sebagai bagian kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) terkait perizinan, peraturan perundang-undangan, pelayanan pemerintah, akses terhadap keuangan, dan kepastian hukum. Maka diundangkannya UU Cipta Kerja yang salah satunya mengubah beberapa pasal dalam ketentuan UU 25/2007, hal tersebut juga berdampak pada aturan dibawahnya yang mengatur mengenai bidang usaha atau jenis usaha penanaman modal.

Perpres 44/2016 yang dimaksud berdampak dengan adanya perubahan aturan mengenai bidang usaha pada Pasal 12 UU 25/2007 yang mengatur bidang usaha atau jenis usaha terbuka, bidang usaha atau jenis usaha tertutup, dan bidang usaha atau jenis usaha terbuka dengan persyaratan, sehingga dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja sebagaimana dijelaskan pada Pasal 77 menjadi bidang usaha terbuka, bidang usaha tertutup, dan bidang usaha yang kegiatannya hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu juga, dalam Perpres 10/2021 sebagaimana diubah dengan Perpres 49/2021 bidang usaha diatur lebih lanjut dengan membagi menjadi bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, dan bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Berdasarkan Perpres 10/2021 sebagaimana diubah dengan Perpres 49/2021 tersebut pengaturan penanaman modal pada sektor ketenagalistrikan diberikan kemudahan sesuai dengan tujuan diciptakannya UU Cipta Kerja, persyaratan-persyaratan tertentu yang sebelumnya diberikan pembatasan bagi PMA dengan diterbitkannya Perpres 10/2021 sebagaimana diubah dengan Perpres 49/2021 ketentuan persyaratan tersebut dihapuskan.

Akan tetapi dalam Perpres 10/2021 sebagaimana diubah dengan Perpres 49/2021, penanam modal baik PMA maupun PMDN sesuai prinsip perlakuan yang sama diberikan prioritas oleh Pemerintah berupa tax allowance atau disebut insentif fiskal yaitu insentif pajak dan insentif kepabeanan dan non fiskal yaitu kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang usaha pada sektor ketenagalistrikan setelah diberlakukannya Perpres 10/2021 sebagaimana diubah dengan Perpres 49/2021 terbagi beberapa bidang usaha salah satunya bidang usaha prioritas antara lain:

1. Pembangkitan tenaga listrik mikro, atau dengan nilai investasi Rp. 100.000,000,000,- (seratus miliar rupiah);
2. Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan;
3. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkitan tenaga listrik yaitu generator ataupun turbin.

Kemudian bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM pada sektor ketenagalistrikan antara lain:

1. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik Tenaga listrik tegangan rendah/ menengah;
2. Konsultasi di bidang instalasi tenaga listrik;
3. Penyediaan tenaga listrik untuk pembangkit listrik < 1 MW;
4. Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik Tegangan rendah/menengah.

Berdasarkan hal tersebut bidang usaha saat ini diatur sesuai dengan klasifikasinya dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja sebagai menjalankan prinsip kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) penanam modal PMA dapat melakukan penanaman modal pada sektor ketenagalistrikan tanpa harus memenuhi persyaratan melibatkan PMDN sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU Penanaman Modal bahkan mendapatkan insentif tax allowance dari Pemerintah. Selain itu, kemudahan berusaha tersebut juga dirasakan bagi PMDN skala kecil yaitu bidang usaha kemitraan dengan koperasi dan UMKM yang dapat ikut serta dalam penanaman modal di sektor ketenagalistrikan.

#### **Peluang Penanaman Modal Pada Sektor Ketenagalistrikan**

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperlukan adanya investor, investasi dari investor tersebut diperlukan Indonesia untuk melakukan pembiayaan pembangunan suatu daerah, penyediaan lapangan kerja, sarana alih teknologi, peningkatan pendapatan nasional, peningkatan pendapatan masyarakat . Iklim penanaman modal tersebut dibangun untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global sebagaimana dengan terbitnya UU Penanaman Modal yaitu memberikan jaminan perlakuan sama antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

Pemberian perlakuan sama tersebut sebagai bagian untuk mendorong PMA agar tertarik untuk melakukan investasinya di Indonesia, oleh karena kehadiran PMA diperlukan untuk membawa dampak perubahan yang sangat besar bagi perkembangan suatu daerah, membuka lapangan kerja baru dan perubahan-perubahan positif lainnya. Untuk menarik atau meningkatkan PMA tersebut, paling tidak diperlukan 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Pertama, mempertahankan secara terus-menerus keuntungan ekonomi yang dapat diambil para investor atau dengan kata lain, penanaman modal asing mempunyai kesempatan ekonomi sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan investasinya. Kedua, perlu menciptakan kepastian hukum yang mencerminkan nilai kebenaran dan keadilan serta tidak bersifat diskriminatif, kepastian hukum meliputi aspek undang-undang, sampai dengan peraturan daerah serta putusan pengadilan. Ketiga, stabilitas politik.

Ketertarikan PMA tersebut diperlukan adanya kesempatan ekonomi bagi investor seperti dekat sumber daya alam, tersedia bahan baku, tersedia lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja yang murah dan tersediannya pasar yang prospektif. Kesempatan ekonomi tersebut menjadi peluang bagi investor asing yang yang dikemukakan oleh Franky

mengenai ketertarikannya AS untuk melakukan investasinya membangun digital powerplant sebagai bagian untuk melakukan digitalisasi pembangkit dalam rangka dukungan program 35.000 MW.

Salah satu dukungan program 35.000 MW yang dicanangkan Pemerintah dan jajaran Direksi sebagai bentuk kemajuan ketenagalistrikan dengan melibatkan banyak pihak salah satunya dukungan investor untuk menjalankan program tersebut, hal tersebut sejalan dengan dukungan regulasi terkait UU Penanaman Modal pada sektor ketenagalistrikan diberikan peluang partisipasi baik bagi investor Asing ataupun investor dalam negeri yang selanjutnya disebut swasta. Adapun skema partisipasi untuk penanaman modal swasta dalam penyediaan infrastruktur tenaga listrik yaitu pembangunan pembangkit tenaga listrik dibagi menjadi 3 (tiga) berupa Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract, Independence Power Producer (IPP), dan Independence Power Producer – melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pembangunan transmisi dan gardu induk dibagi menjadi 3 (tiga) berupa supply and erect, Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract dan deferred payment.

Skema Partisipasi Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Tenaga Listrik untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik terdiri 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract sebagai pemilik proyek adalah PLN atau perusahaan negara. Proyek EPC memberikan jaminan perlakuan sama antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan skema bisnisnya ditawarkan kepada pihak swasta melalui tender/lelang. Dalam model ini PLN atau perusahaan negara akan bertanggung jawab atas aktivitas dan biaya perencanaan, pengadaan lahan, pendanaan dan operasi pembangkit.
2. Independence Power Producer (IPP) – Program Reguler/Percepatan sebagai pemilik proyek sekaligus pelaksana EPC adalah pihak swasta, dimana 100% (seratus persen) pembiayaan berasal dari swasta dan ditransformasikan melalui harga jual tenaga listrik. Pembiayaan tersebut meliputi dana untuk pembangunan, pembebasan lahan, pengoperasian asset, kemudian setelah selesai jangka waktu kontrak ditransfer ke PLN.
3. Independence Power Producer – melalui Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) Project sebagai Proyek pemerintah yang ditawarkan kepada pihak swasta melalui mekanisme tender/lelang. Apabila pihak swasta sebagai inisiator proyek, Pemerintah dapat memberikan kompensasi dan memberikan dukungan atau jaminan atas proyek yang diinisiasi oleh investor swasta.

Lebih lanjut, untuk skema Partisipasi Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Tenaga Listrik untuk pembangunan transmisi dan gardu induk terdiri 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Supply and Erect, PLN atau perusahaan negara melalui proses pengadaan akan membeli peralatan dari penyedia transmisi dan gardu induk sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku dan melakukan pengadaan dengan kontraktor yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan konstruksi dan pemasangan transmisi dan gardu induk.
2. Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract, PLN atau perusahaan negara akan menunjuk kontraktor EPC yang bertanggung jawab atas pengadaan peralatan transmisi dan gardu induk serta melakukan kegiatan konstruksi dan pemasangan, selanjutnya pembayaran atas pekerjaan kontraktor EPC sesuai dengan termin pembayaran serta kemajuan pekerjaan yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.
3. Deferred Payment, PLN atau perusahaan negara akan menunjuk kontraktor yang bertanggung jawab atas pendanaan, pengadaan peralatan transmisi dan gardu induk serta melakukan

kegiatan konstruksi dan pemasangan selanjutnya pembayaran dilakukan secara bertahap kepada kontraktor setelah transmisi dan gardu induk telah selesai dilaksanakannya pekerjaan sesuai yang disepakati dalam perjanjian.

Dan skema Partisipasi Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Tenaga Listrik lainnya untuk pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atas instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah/menengah dengan Supply and Erect. PLN atau perusahaan negara melalui proses pengadaan akan membeli peralatan dari penyedia tegangan rendah/menengah sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku dan melakukan pengadaan dengan kontraktor yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan konstruksi dan pemasangan tegangan rendah/menengah.

Kemudian dengan adanya perubahan UU Penanaman Modal dan dengan diundangkannya UU Cipta Kerja sehingga ketentuan bidang usaha atau jenis usaha pada sektor ketenagalistrikan yang sebelumnya termasuk dalam bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu. Namun dengan perubahan UU Penanaman Modal untuk menjalankan prinsip kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) terhadap Pasal 12 UU 25/2007 diubah dengan pengaturan lebih lanjutnya yang kemudian diberlakukan yaitu Perpres Perpres 10/2021 sebagaimana diubah dengan Perpres 49/2021 sehingga setelah perubahan UU Penanaman Modal skema partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur tenaga listrik diatur dengan penyesuaian, mengenai Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) Project sebagai Proyek pemerintah yang ditawarkan kepada pihak swasta melalui mekanisme tender/lelang. Apabila pihak swasta sebagai inisiator proyek, Pemerintah dapat memberikan kompensasi dan memberikan dukungan atau jaminan atas proyek yang diinisiasi oleh investor swasta tidak diatur kembali.

Oleh karena hal tersebut maka peluang penanaman modal bagi investor dalam negeri maupun asing sangat terbuka luas di sektor ketenagalistrikan setelah diundangkannya UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa pasal dalam UU Penanaman Modal, perubahan tersebut sebagai strategi pemerintah mendukung untuk menjaga kehandalan tenaga listrik dan memberikan energi yang bersih sesuai dengan target net zero emission 2060, bahkan Pemerintah memberikan insentif tambahan kepada investor untuk melakukan investasi di sektor ketenagalistrikan khususnya pembangkitan dan dibuka seluas-luasnya untuk penyediaan usaha transmisi bagi investor asing maupun dalam negeri ikut serta dalam membangun sistem ketenagalistrikan yang handal dengan melakukan investasi di sektor ketenagalistrikan.

Penyediaan usaha lainnya juga seperti distribusi, Pemerintah memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi usaha mikro atau usaha kecil, menengah, dan koperasi untuk dapat ikut serta membangun sistem ketenagalistrikan yang handal dengan melakukan investasi di sektor ketenagalistrikan. Hal tersebut sebagai upaya Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan 2 (dua) pencapaian sekaligus yaitu menjalankan visi Pemerintah untuk net zero emission 2060 dengan peran serta investor asing untuk mengembangkan infrastruktur pembangkitan skala besar khususnya untuk pembangkit energi baru terbarukan, dan pemerataan pembangunan nasional dengan dukungan investor untuk mencapai target Rasio Elektrifikasi (RE).

### **Peran Negara Untuk Menguasai Bidang Usaha di Sektor Ketenagalistrikan Sesuai UU Penanaman Modal**

Dalam ketentuan UU Cipta Kerja sebagai pembaharuan beberapa kebijakan tindak lanjut pengaturan ketentuan Pasal 12 UU 25/2007 yaitu dengan diatur penetapan bidang usaha

penanaman modal dalam Perpres 10/2021 sebagaimana diubah dengan Perpres 49/2021 sebagai pengganti Peraturan Presiden sebelumnya yaitu Perpres 44/2016 dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Persyaratan penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, bidang usaha terbuka telah dijelaskan di atas dan bidang usaha tertutup bagi penanaman modal telah di jelaskan dalam ketentuan UU Penanaman Modal sedangkan ketentuan bidang usaha yang kegiatannya hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat khususnya untuk sektor ketenagalistrikan dalam Pasal 2 Perpres 10/2021 sebagaimana diubah dengan Perpres 49/2021 disebutkan sebagai berikut:

1. Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
  - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
  - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
2. Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.
4. Persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku terhadap:
  - a. Penanaman Modal yang telah disetujui pada Bidang Usaha tertentu sebelum peraturan Presiden ini diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam perizinan berusaha, kecuali ketentuan dalam Peraturan presiden ini lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal; atau
  - b. Penanam Modal yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan negara asal Penanam Modal tersebut kecuali ketentuan Bidang Usaha yang sama yang diatur dalam Peraturan presiden ini lebih menguntungkan.

Lebih lanjut, Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN, Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dan Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi atau melibatkan pihak lainnya selain negara.

Kemudian berdasarkan catatan atas kajian non jurnal yang diterbitkan oleh FH UGM adalah bahwa dengan perubahan rumusan Pasal 12 UU 25/2007 dengan terbitnya UU Cipta Kerja demikian memungkinkan bagi investor asing untuk berinvestasi di bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hidup orang banyak, seperti misalnya air, ketenagalistrikan, telekomunikasi, persenjataan, keamanan dan pertahanan. Namun, perlu memahami apakah perubahan UU Penanaman Modal tersebut mengabaikan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang pada intinya berbunyi: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sebagai bagian melaksanakan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tersebut, Pemerintah menunjuk perusahaan-perusahaan negara untuk menjalankan aktivitas usahanya tanpa mengabaikan keterbukaan investasi bagi PMDN maupun PMDN di sektor ketenagalistrikan, dimana dalam ketentuan UU Penanaman Modal yang diubah dalam UU Cipta Kerja swasta diberikan kebebasan melakukan investasi disektor ketenagalistrikan tanpa adanya pengecualian ataupun persyaratan tertentu yang melibatkan Pemerintah melalui kerja sama. Lebih lanjut pemberian kesempatan bagi investor swasta tidak mengabaikan peran negara, negara melalui perusahaan yang dibentuknya dapat beroperasi bersama dengan perusahaan-perusahaan swasta, mereka tetap mempertahankan keunggulan di banyak sektor ekonomi yang melibatkan investasi asing.

Berfungsinya perusahaan/badan-badan negara memastikan bahwa sektor-sektor tempat mereka beroperasi tetap menjadi monopoli dan sebagai kontrol negara atas industri atau sektor ekonomi dilaksanakan melalui media badan-badan negara. Melalui perusahaan atau badan-badan negara tersebut, negara tidak akan termotivasi untuk mencari keuntungan semata dengan dibentuknya perusahaan negara untuk mengisi sektor-sektor tertentu dalam menjalankan perekonomian Indonesia akan tetapi sebagai kebutuhan untuk menyediakan layanan publik. Sejalan dengan Perpres 10/2021 sebagaimana diubah dengan Perpres 49/2021 yang di jelaskan di atas disebutkan kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Dengan prinsip kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) dalam perubahan UU Penanaman Modal khususnya untuk bidang usaha sektor ketenagalistrikan apakah peran negara akan hilang yang selama ini pemegang izin penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dijalankan oleh PLN. Jika menarik Pasal 33 UUD 1945 dan Perpres 10/2021 sebagaimana diubah dengan Perpres 49/2021, PLN sebagai perusahaan negara mempunyai kekuasaan hak penuh untuk melakukan monopoli penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sejalan dengan prinsip dalam buku sonarajah bahwa perlu adanya kontrol negara pada sektor-sektor tertentu.

Sesuai dengan regulasi yang ada mengatur penanaman modal peran negara pada kegiatan usaha yang berkaitan dengan pelayanan dengan menunjuk badan usaha milik negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tujuan BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. PLN sebagai badan usaha milik negara menjalankan pelayanan kepada masyarakat untuk jenis usaha penyediaan tenaga listrik yang disebutkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009) yang dikelola PLN sebagai berikut: pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan/ atau penjualan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik tersebut dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Usaha penyediaan tenaga listrik tersebut di atas sesuai Pasal 11 UU 30/2009 dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. PLN berdasarkan penetapan Pemerintah memiliki hak izin penyediaan tenaga listrik berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai penetapan dalam Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai

Keputusan Nomor 25/1/IUPTL/PMDN/2016 yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2/1/IUPTL-T/PMDN/2018.

Dalam UU 30/2009 juga mengatur usaha ketenagalistrikan selain penyediaan tenaga listrik yaitu usaha penunjang tenaga listrik. Pasal 16 UU 30/2009 membagi usaha penunjang tenaga listrik sebagai berikut: konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan atau usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penanaman modal pada sektor ketenagalistrikan merupakan peran bersama antara swasta dan negara, dalam ketentuan UU Penanaman Modal memberikan ruang kepada investor swasta baik investor asing maupun investor dalam negeri untuk ikut serta mendukung penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat. Peran swasta tersebut untuk mendukung penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat pada bidang usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana diatur dalam UU 30/2009. Peran swasta tersebut merupakan tujuan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi di sektor ketenagalistrikan. Terlepas dari itu negara juga memiliki kontrol terhadap penanaman modal disektor ketenagalistrikan dengan, kontrol tersebut dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan jenis usaha yang mengelola ketenagalistrikan yaitu PLN yang menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik secara langsung untuk kepentingan masyarakat.

Dengan itu, swasta dan negara memiliki peran masing-masing dalam melakukan penanaman modalnya di sektor ketenagalistrikan. Peran tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah melakukan perubahan UU Penanaman Modal dengan diundangkannya UU Cipta Kerja diantaranya memberikan jaminan perlakuan sama antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri untuk mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global serta memberikan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) di sektor ketenagalistrikan, dengan kata lain swasta dapat ikut serta dalam penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat melalui PLN. Namun peran swasta tersebut merupakan dukungan bagi PLN untuk memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa pembahasan mengenai penanaman modal pada sektor ketenagalistrikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut 1) Diberlakukannya UU Cipta Kerja sebagai perubahan UU Penanaman Modal dengan prinsip kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) bagi PMA untuk melakukan penanaman modal pada sektor ketenagalistrikan tanpa harus memenuhi persyaratan melibatkan PMDN bahkan bidang usaha penyediaan tenaga listrik pembangkitan, Pemerintah mendapatkan insentif tax allowance bagi PMA. Selain itu, kemudahan berusaha tersebut juga dirasakan bagi PMDN skala kecil yaitu bidang usaha kemitraan dengan koperasi dan UMKM yang dapat ikut serta dalam penanaman modal di sektor ketenagalistrikan. 2) Peluang penanaman modal bagi investor dalam negeri maupun asing sangat terbuka luas di sektor ketenagalistrikan setelah diundangkannya UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa pasal dalam UU Penanaman Modal, perubahan tersebut sebagai strategi pemerintah mendukung untuk menjaga kehandalan tenaga listrik dan memberikan energi yang bersih sesuai dengan target net

zero emission 2060, bahkan Pemerintah memberikan insentif tambahan kepada investor untuk melakukan investasi di sektor ketenagalistrikan khususnya pembangkitan dan dibuka seluas-luasnya untuk penyediaan usaha transmisi bagi investor asing maupun dalam negeri ikut serta dalam membangun sistem ketenagalistrikan yang handal dengan melakukan investasi di sektor ketenagalistrikan dan penyediaan usaha distribusi memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi usaha mikro atau usaha kecil, menengah, dan koperasi. 3) Penanaman modal pada sektor ketenagalistrikan merupakan peran bersama antara swasta dan negara, dalam ketentuan UU Penanaman Modal memberikan ruang kepada investor swasta baik investor asing maupun investor dalam negeri untuk ikut serta mendukung penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat. Peran swasta tersebut untuk mendukung penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat pada bidang usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana diatur dalam UU 30/2009. Peran negara juga memiliki kontrol terhadap penanaman modal disektor ketenagalistrikan yang dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan jenis usaha yang mengelola ketenagalistrikan yaitu PLN yang menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik secara langsung untuk kepentingan masyarakat. Swasta dan negara memiliki peran masing-masing dalam melakukan penanaman modalnya di sektor ketenagalistrikan, dengan kata lain swasta dapat ikut serta dalam penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat melalui PLN. Namun peran serta swasta tersebut merupakan dukungan untuk PLN memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, Insa, M. (2017). BUMN dan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan. *Jurnal Konstitusi*, 14(2).
- Ansari, Insa, M. (2017). Penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Korporasi. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3).
- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021 tersedia pada [https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download\\_index/files/8411a-20170531-peluang-investasi-djk-kesdm-2017-2021-indonesian-version-final.pdf](https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/8411a-20170531-peluang-investasi-djk-kesdm-2017-2021-indonesian-version-final.pdf), diakses pada tanggal 01 Oktober 2024.
- Dwiesta, Afghania. (2017). Indonesia's Energy Security: Are We Securing It Right? Lesson Learned From The EU. *Indonesia Law Review*, 7(3).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembina Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, 2020, diakses pada tanggal 1 September 2024.
- Manan, Abdul. (2014). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Ekonomi*. Kencana Prenada Media Group.
- Masitah, Aris, D., Munandar, Suhartana, L. W. P. Perubahan Bidang Usaha Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. *Jurnal Education and development institusi pendidikan Tapamuli Selatan*, 10(2).
- Misbahuddin, Muhammad. (2021). Tinjauan Hukum Kebijakan Investasi dalam Pengelolaan Blok Mahakam terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1.
- Muda, Iskandar. (2011). Konstitusional Mengenai Kekuasaan Negara dalam Kegiatan Penanaman Modal (Analisis Putusan MK No. 21-22/PUU-V/2007). *Jurnal Konstitusi*, 8(6).

- Mustika, Anggie, D. (2021). Peran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengatur Mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Nasional. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 8(1).
- Peraturan Presiden Bidang Usaha Penanaman Modal, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 LN Tahun 2021 No. 61 sebagaimana diubah oleh Perpres Nomor 49 Tahun 2021 LN Tahun 2021 No. 128.
- Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan bidang usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Perpres Nomor 44 Tahun 2016. LN Tahun 2016 No. 67.
- Permana, Satria, A. (2009). Penerapan Prinsip National Treatment dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009.
- PT PLN (Persero)., "Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tersedia PT PLN (Persero) 2021-2030", pada <https://web.pln.co.id/statics/uploads/2021/10/ruptl-2021-2030.pdf>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2024.
- Rajagukguk, Erman. (2022). *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri*. Rajawali pers, Cet 1.
- Setiawan, Desky. (2022). Transplantasi Hukum Prinsip National Treatment dalam Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia. *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2.
- Setiawan, Heru. (2011). Implikasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap PT PLN (Persero) dan peluang Swasta Dalam Industri Ketenagalistrikan. Tesis Magister Fakultas Hukum Indonesia 2011.
- Sornarajah, M. (2010). *The International Law on Foreign Investment*. United States of America by Cambridge University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tersedia pada <https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2024.
- Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003. LN tahun 2003 No. 70 TLN No. 4297.
- Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. LN Tahun 2022 No. 238 TLN No. 6841.
- Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, UU Nomor 30 Tahun 2009. LN Tahun 2009 No. 133 TLN No. 5052.
- Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 67 TLN No. 4724.
- Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tersedia pada <https://rispub.law.ugm.ac.id/2020/11/06/kertas-kebijakan-catatan-kritis-terhadap-uu-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/> diakses pada tanggal 8 September 2024.
- Wibisana, Gunawan, A. Et al. (2023). *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wijaya, Yuliyanti, B., Syahuri, T. (2021). Penguasaan Negara dan Penguasaan Khusus terhadap BUMN Sektor Ketenagalistrikan ditinjau dari perspektif kustitusional; Studi Tentang Ketenagalistrikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(1).